

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persiapan untuk pernikahan atau perkawinan sangat penting untuk dipahami oleh setiap individu maupun pasangan, sebab hal ini memengaruhi kehidupan perkawinan, termasuk keinginan untuk mencapai kebahagiaan, harapan terhadap pasangan, serta pemahaman terhadap sikap dan preferensi. Konseling dan bimbingan sebelum menikah berfungsi untuk mendukung individu dan pasangan dalam merencanakan serta mempersiapkan berbagai aspek yang dianggap penting dalam pernikahan, yang berdasarkan pada potensi sumber daya pasangan guna mengasah kemampuan dan membangun visi tentang kehidupan perkawinan (Edi Subroto et al., 2024).

Menurut laporan terbaru dari *World Health Organization*, angka kematian ibu di seluruh dunia masih tetap tinggi. Laporan tahun 2024 menyebutkan bahwa pada tahun 2020 terjadi sekitar 223 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di seluruh dunia. Selain itu, dalam dokumen konsultasi WHO yang diterbitkan pada Mei 2024 tentang prakonsepsi, ditekankan bahwa upaya promosi kesehatan sebelum kehamilan masih menghadapi banyak tantangan, khususnya di negara dengan penghasilan rendah dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi prakonsepsi bukan hanya sekadar hal yang diinginkan, tetapi sangat penting sebagai bagian dari rangkaian layanan bagi ibu, anak dan kesehatan reproduksi (Aismaria et al., 2025).

Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, "pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Ternyata masih ada kasus-kasus di mana individu melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia pernikahan Pasal 7 ayat 1."Masalah ini perlu ditanggapi dengan serius, agar pernikahan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia pernikahan (Rahmad Karyadi, 2022).

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021, Indonesia mencatat 447.743 kasus perceraian. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 291.677 kasus. Data mengenai perceraian ini diperoleh dari dirijen Bimas Islam, kementrian Agama RI dan hanya mencakup perceraian untuk orang islam saja (BPS Indonesia,2020).

Menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, pemerintah menetapkan bahwa upaya kesehatan pranikah merupakan bagian integral dari upaya kesehatan sistem reproduksi yang wajib dilakukan sepanjang siklus hidup untuk membantu calon pengantin mempersiapkan kondisi kesehatannya sebelum menikah. Ketentuan ini meliputi pemberian informasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pemeriksaan kesehatan dan skrining yang diperlukan, agar calon pasangan

dapat mengetahui kondisi kesehatan reproduksi masing-masing (Permenkes 2025).

Berdasarkan hasil survey pada periode Januari 2026 yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari terdapat 43 sepasang calon pengantin pada bulan Desember 2025 dengan 1 orang berusia kurang dari 19 tahun, 6 orang berusia sekitar 19-21 tahun, 36 orang berusia 22 ke atas pada calon pengantin laki laki. Pada calon pengantin perempuan 3 orang berusia dibawah 19 tahun, 7 orang sekitar umur 19-20 tahun dan 33 orang dengan usia 22 tahun ke atas, dengan hasil survey ini ternyata masih ada calon pengantin yang menikah dibawah umur 19 tahun.

Pelayanan kesehatan calon pengantin (catin) di Puskesmas Sukalaksana bertujuan untuk mempersiapkan kesehatan sebelum menikah dan merencanakan kehamilan. Berdasarkan hasil wawancara, alur pelayanan dimulai dari pendaftaran, dilanjutkan skrining dan pemeriksaan TTV serta pemeriksaan fisik, kemudian kolaborasi dengan tim laboratorium untuk pemeriksaan penunjang. Setelah itu diberikan imunisasi TT, konseling, skrining kelayakan hamil, dan diakhiri dengan pemberian surat keterangan untuk KUA.

Berdasarkan hasil survey pada periode februari 2026 yang diperoleh dari Puskesmas Sukalaksana terdapat 23 sepasang calon pengantin 13 orang berusia 21-25 tahun, 10 orang berusia 26-58 tahun pada calon pengantin perempuan dan 10 orang berusia 21-25 tahun, 13 orang berusia 26-58 tahun pada calon pengantin laki laki.

Persiapan pranikah dan prakonsepsi sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan pernikahan yang sehat dan mengurangi risiko masalah kesehatan

pada ibu dan bayi. Hal ini penting karena masih tingginya angka kematian ibu, adanya pernikahan di usia dini, serta meningkatnya angka perceraian. Oleh karena itu, edukasi dan konseling kesehatan sebelum menikah perlu diberikan agar calon pengantin siap menghadapi kehamilan yang aman.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mampu melaksanakan serta memberikan asuhan kebidanan pada calon pengantin dalam mempersiapkan kehamilan dengan pendokumentasian asuhan berbentuk SOAP.

2. Tujuan Khusus

- a. Mampu melakukan pengumpulan data dasar.
- b. Mampu mengidentifikasi masalah berdasarkan hasil pengumpulan data dasar.
- c. Mampu mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan asuhan kebidanan sejak pranikah.
- d. Mampu menentukan kebutuhan tindakan segera apabila terdapat penyimpangan kesehatan pada calon pengantin.
- e. Mampu Menyusun rencana asuhan yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin meliputi edukasi kesehatan reproduksi, konseling prakonsepsi, dan pencegahan risiko kesehatan.
- f. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- g. Mampu melakukan evaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan pada calon pengantin.

- h. Dapat melakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

C. Manfaat

1. Bagi Klien

Klien mendapatkan Asuhan Calon Pengantin dalam mempersiapkan kehamilannya.

2. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada calon pengantin untuk mempersiapkan kehamilan.

3. Bagi Lembaga Praktek

Dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat khususnya dalam memberikan penyuluhan tentang calon pengantin dalam mempersiapkan kehamilan.

4. Bagi Lembaga Edukatif (Poltekes Kemenkes Tasikmalaya)

Dapat menjadi pedoman dan referensi khususnya tentang calon pengantin dalam mempersiapkan kehamilannya.